

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 28 TAHUN 2002 SERI D.9

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 22 TAHUN 2002

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

Menimbang :

- a. bahwa dengan telah dibentuknya Dimas Perhubungan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 21 Tahun 2002, perlu mengatur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan ;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 21 Tahun 2002 tentang Pembentukan Dinas Perhubungan, maka Organisasi dan Tata Kerja Dimas Perhubungan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984 tentang POS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkereta Apian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3479).

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480).
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481).
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3494).
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881).
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3574).
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980).
13. Peraturan Pemerintah Republik -Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165).
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000

Nomor 1 Seri D.1).

16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 21 Tahun 2002 tentang Pembentukan Dinas Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2002 Nomor 27. Seri D.9).

Dengan persetujuan

**EWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

MEMUTUSKAN

**Menepkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- c. Bupati adalah Bupati Cirebon;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
- e. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon;
- g. Perhubungan adalah sarana yang berfungsi sebagai penunjang, pendorong dan penggerak mobilitas orang, barang dan jasa dari satu tempat ke tempat lain ;
- h. Pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang Perhubungan adalah pemberian perizinan dan pelayanan umum dalam lingkup kewenangan Dinas;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Dinas.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang perhubungan.

- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

TUGAS POKOK

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang perhubungan.

BAB IV

FUNGSI

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perhubungan ;
- b. Pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang perhubungan ;
- c. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha yang membawahi :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan ;
 - 2) Sub Bagian Umum ;
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian ;
 - 4) Sub Bagian Keuangan.
- c. Sub Dinas Lalu Lintas yang membawahi :
 - 1) Seksi Rekayasa dan Analisis Dampak Lalu Lintas ;
 - 2) Seksi Pengendalian dan Operasional ;
 - 3) Seksi Fasilitas dan pengelolaan perparkiran ;
 - 4) Seksi Fasilitas Pos dan Telekomunikasi.
- d. Sub Dinas Keselamatan dan Teknik Sarana yang membawahi :

- 1) Seksi Pengujian Kendaraan ;
- 2) Seksi Perbengkelan dan Karoseri ;
- 3) Seksi Perizinan dan Pendidikan Mengemudi ;
- 4) Seksi Fasilitas Pelayaran dan Penerbangan.

e. Sub Dinas Angkutan yang membawahi :

- 1) Seksi Angkutan Orang ;
- 2) Seksi Angkutan Barang ;
- 3) Seksi Pendaftaran Kendaraan ;
- 4) Seksi Fasilitas dan Pengelolaan Terminal.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundangUndangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundangundangan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundangundangan.

BAB VII
TATA KERJA
Bagian Pertama
Umum
Pasal 8

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai pelaksana Pemerintah Daerah di bidang perhubungan, kegiatannya diselenggarakan oleh Bagian Tata Usaha, Sub Bagian, Sub Dinas, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab secara berjenjang kepada atasan langsungnya dan wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (4) Kepala Dinas dalam tugasnya melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 9

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya sebagai bahan pertimbangan untuk ditindak lanjuti.
- (3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan Cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili
Pasal 10

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal Kepala Bagian Tata Usaha berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Dinas sesuai bidang tugasnya dan atau berdasarkan senioritas.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menyiapkan bahan rancangan kebijakan Bupati di bidang kepegawaian.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Rincian tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas, Bagian Tata Usaha, Sub Bagian, Sub Dinas dan Seksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pelaksanaan tugas organisasi yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan pengisian jabatan struktural berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perhubungan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan Disumber

Pada Tanggal ; 3 September 2002

BUPATI CIREBON

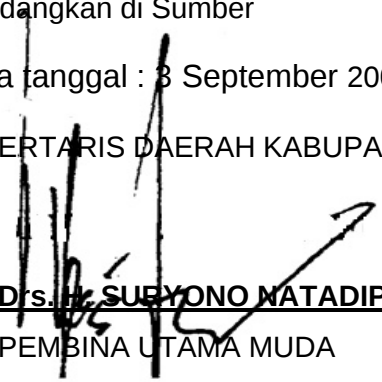
TTD

SUTISNA

Diundangkan di Sumber

Pada tanggal : 3 September 2002

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



Drs. H. SURYONO NATADIPURA

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 010 055 079

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 28 TAHUN 2002 SERI D.9